

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk Allah SWT termasuk manusia mempunyai naluri hidup berdampingan dan berpasang-pasangan. Dari hidup berpasang-pasangan inilah manusia berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan islam telah mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui proses perkawinan.<sup>1</sup> Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memperkuat hubungan pergaulan yang dilandasi sifat tolong menolong. Karena perkawinan termasuk menyempurnakan separuh agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap ridho dari Allah SWT.<sup>2</sup> Serta bertujuan pula membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* yang di dalamnya diliputi *rahmat*. Seperti yang telah tertera dalam al-Qur'ah surat ar-Rum Ayat:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21]

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar Rum:21).<sup>3</sup>

Dari sinilah perkawinan menjadi suatu asass pokok kehidupan yang paling utama dalam menjalankan pergaulan dan bermasyarakat yang sempurna.

<sup>1</sup> Abdul rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, ke-1 (bogor: kencana, 2003). Hal 12

<sup>2</sup> Ghazali. Hal 11

<sup>3</sup> Agama, *Al quran*.

Perkawinan bukan saja suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur hidup berumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antar kaum satu dengan kaum lain, antar satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Mengingat suatu perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang sejahtera, damai sentosa, dan diridhoi oleh Allah SWT, maka dalam memilih dan menentukan pasangan atau calon pendamping hidup, Islam menganjurkan agar segala sesuatunya harus didasari dengan norma agama, sehingga pendamping hidup mempunyai akhlak yang terpuji. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan dalam diri masing-masing kedua calon.<sup>4</sup> Karena menikah bukan hanya untuk satu dua tahun, tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu semua yang menyangkut dengan calon pasangan harus dipertimbangkan dengan baik, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama dan lain sebagainya. Salah satu yang terkait dalam perkawinan adalah masalah *kafa'ah* (kesetaraan).

*Kafa'ah* dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, sederajat dalam tingkat akhlak dan dalam harta atau kekayaannya. Jadi, dalam hal *kafa'ah*,

---

<sup>4</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," (2016) hal. 33–86.

keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian itu sangat ditekankan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, jika kafa'ah diartikan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Karena manusia dihadapan Allah SWT itu sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>5</sup> Di dalam al-Qur'an pun sudah tertera, bahwasannya agamalah yang menjadikan tolak ukur kafa'ah dalam perkawinan. Hal ini didasarkan kepada Q.S al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ [الْحُجُرَات: 13]

Artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.(Q.S. Al-Hujurat:13).<sup>6</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah kafa'ah termasuk syarat dalam perkawinan, atau sebatas keutamaan saja? Menurut pendapat Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat, bahwa *kafa'ah* itu hanya semata-mata keutamaan saja, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan ukuran *kafa'ah* atau dalam hal apa saja *kafa'ah* itu berlaku.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, cet. ke-1 (Bandung, 2011). Hal 104

<sup>6</sup> Agama, *Al quran*.

<sup>7</sup> Fahmi Assultoni, “Analisis masalah terhadap konsep kafa'ah dalam tradisi perkawinan di kalangan pesantren pamekasan” (2018).

*Islam* menganjurkan praktek kafa'ah dalam memilih calon pendamping hidup. *Kafa'ah* adalah hak bagi calon istri atau walinya dalam memilih pasangan. Karena *kafa'ah* merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai macam problematika dalam rumah tangga, dan besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

Maka dalam menentukan calon pendamping Rasulullah pun telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري).

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (H.R. Bukhori Muslim).<sup>9</sup>

Pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih yang didasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Harta, nasab dan kecantikan meskipun mempunyai peran untuk kebahagiaan tetapi tidak menjamin bahwa orang akan bahagia dengan semua itu. Ini juga merupakan peringatan keras terhadap pemilihan yang mengabaikan soal

<sup>8</sup> Ghazali, *fiqh munakahat*. Hal 97

<sup>9</sup> Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Surabaya: al-Haromain.). hal 242

agama. Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, maka akan ada saja masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak.<sup>10</sup>

Melihat dari sebagian masyarakat khususnya dikecamatan Genuk, bahwasannya masyarakat kecamatan Genuk sendiri kurang mengetahui atau memahami tujuan dari *kafa'ah* tersebut. Terkadang memilih calon pasangan hidup hanya untuk membanggakan diri, berlomba-lomba mencari yang kaya, supaya dipandang baik di masyarakat. Padahal, melihat dari tujuan *kafa'ah* itu sendiri yaitu ingin membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan adanya konsep *kafa'ah*, maka dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memosisikan *kafa'ah* sebagai ajaran yang baik untuk melindungi hak-hak asasinya dan hak-hak asasi pihak lainnya. Meskipun tercapainya tujuan perkawinan yang ideal tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang utama dari keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Dengan melihat berbagai pertimbangan dalam memilah dan memilih pasangan hidup, maka kemaslahatan dan kebahagiaan dalam perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqosid syari'ah*. *Maqosid syari'ah* yaitu tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum islam, tujuan tersebut dapat dicari dalam al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah sebagai

---

<sup>10</sup> Nurun Najwah, "Kreteria Memilih Pasangan Hidup" (2015) hal. 97-122.

<sup>11</sup>Gustiawati dan Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga."

alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, *hajiyyat* maupun kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>12</sup>

Kebutuhan *dharuriyah* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada, bisa disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan dalam perkawinan yang masuk dalam *maqosid asliyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-ushul al-khomsah* yaitu *hifdzun an-nasl*. Sedangkan kemaslahatan dalam perkawinan yang bersifat *tabi'ah* adalah mencari ketenangan (sakinah), membagi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sehat, itu merupakan wujud penjagaan tidak langsung terhadap aspek *hifdzun an-nasl*. Kemaslahatan dalam perkawinan yang berupa meneruskan keturunan bisa diartikan *masalahah daruriyyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan dalam rumah tangga, saling membagi kasih sayang, ketenangan dan cinta merupakan *masalahah hajiyyah*.<sup>13</sup>

Melihat bahwa di dalam perkawinan, kafa'ah juga berkaitan langsung dengan nilai-nilai maqosid syari'ah. Maka, peneliti akan bertanya langsung kepada tokoh masyarakat di kecamatan Genuk kota Semarang. Bagaimana gambaran, pengertian, pemahaman dan penerapan kafa'ah dalam perkawinan,

---

<sup>12</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet ke-7 (Jakarta: kencana, 2017). Hal 212

<sup>13</sup> M. Zein. Hal. 212

seberapa pentingkah kafa'ah dalam perkawinan itu, dan apakah ada relevansinya pada nilai-nilai yang ada pada maqosid syari'ah. Kareana, tokoh masyarakat dianggap seorang yang memiliki pengaruh di masyarakat, mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum. Berdasarkan keterangan dan pernyataan itulah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut, yang peneliti beri judul **“Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pendapat Tokoh Masyarakat Kecamatan Genuk Kota Semarang (Perspektif Maqosid Syari'ah).”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak dari masyarakat yang tidak begitu mengetahui penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan.
2. Masih banyak dari masyarakat yang tidak begitu mempertimbangkan kafa'ah sebelum melangsungkan perkawinan.
3. Masih banyak sekali masyarakat yang tidak menghiraukan apa yang mungkin akan terjadi atau akibat apabila tidak menerapkan kafa'ah dalam perkawinan.
4. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa penerapan kafa'ah tidaklah penting atau perlu.
5. Minimnya masyarakat yang memperhatikan betul hikmah atau manfaat dari konsep kafa'ah dalam perkawinan itu sendiri.

### C. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah maka dapat dirumuskan batasan masalah antara lain:

1. Masyarakat banyak yang tidak menerapkan konsep kafa'ah dalam perkawinannya.
2. Masyarakat tidak mengetahui akibat dari penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan.

### D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pendapat tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan *maqosid syari'ah* terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pendapat tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang?

### E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah maka dapat disusun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui tentang penerapan kafa'ah dalam perkawinan menurut



pendapat tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang.

- b. Menjelaskan tinjauan maqosid syariah terhadap penerapan kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca tentang penerapan kafa'ah dalam perkawinan.
- b. Memberikan bahan pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah yang diliputi rahmat.

## F. Penegasan Istilah

Berdasarkan skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pendapat Tokoh Masyarakat Kecamatan Genuk Kota Semarang (Perspektif Maqosyid Syari'ah), maka terlebih dahulu penulis membahas tentang penegasan istilah agar arah pembahasan lebih jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian. Pengertian yang di maksud antara lain :

1. Penerapan : Adalah perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan yang mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

2. Kafa'ah : Sama atau setara (kesetaran)<sup>15</sup>
3. Perkawinan : Yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>16</sup>
4. Tokoh Masyarakat : Orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh msyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar<sup>17</sup>
5. Maqosyid Syari'ah : Maksud atau tujuan di syari'atkan hukum Islam<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam sekripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang digunakan untuk kondisi yang bersifat alamiah (lawan dari eksperimen).<sup>20</sup> Dikombinasikan

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ed. oleh karisma putra Utama, cet ke-1 (Jakarta: kencana, 2006). Hal 140

<sup>16</sup> Nuansa Aulia Tim redaksi, *Kompilasi hukum islam*, cet ke-3 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012). Hal 2

<sup>17</sup> "Tokoh Masyarakat," [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tokoh\\_masyarakat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat), n.d.

<sup>18</sup> Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ilmu, Logos Wacana, 1997).

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, ke-22 (Bandung: CV Alfabeta, 2015). Hal 3

<sup>20</sup> Sugiyono. Hal 15

melalui studi pustaka (*Library Research*), dalam hal ini, penyusun menelusuri buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan *kafa'ah*. Sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang tepat, lalu disampaikan dengan bentuk deskriptif.

## 2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data, maka dapat dilakukan berbagai *setting*, berbagai *sumber* dan berbagai *cara*. Jika dilihat dari *settingnya* maka data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber, yaitu: *sumber primer* dan *sumber sekunder*.

- Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah tokoh masyarakat di kecamatan Genuk kota Semarang, diantaranya :
  - 1) H. Ali Mukhtar, S.Sos., M.M; Camat Genuk, sebagai Instansi Pemerintah.
  - 2) KH. Ali Masadi; Ketua PC NU Semarang, sebagai tokoh Agama.
  - 3) H. Supratman, S.H; Praktisi Hukum, sebagai Notaris PPAT.
  - 4) KH. Ali Khoiron S. Pdi, S.Pd; Kepala Sekolah, sebagai Tokoh Agama.
  - 5) Masyhudi S.Pd; Ketua Ansor Genuk, sebagai tokoh Agama.
- Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Dari penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku atau jurnal yang mendukung dalam penelitian ini. Misalnya adalah buku tentang perkawinan, ushul fiqih atau jurnal-jurnal lain

mengenai kafa'ah.

### 3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sempel

#### a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif populasi diartikan wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan kapasitas tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Didalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, oleh spradley dinamakan “*Sosial Situation*” yaitu situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu:<sup>21</sup>

- Tempat (place): Kecamatan Genuk Kota Semarang
- Pelaku (aktor): Peneliti sendiri
- Aktivitas (activity): Meneliti pendapat tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang mengenai penerapan kafa'ah.

#### b. Teknik Pengambilan Sempel

Didalam penelitian kualitatif sampel adalah sebagian dari populasi itu. Misal populasi adalah suatu wilayah, maka sampel adalah jumlah pegawai, jumlah guru atau jumlah murid. Sempel tidak dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Penentuan sumber data pada nara sumber dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dan di dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive*

---

<sup>21</sup> Sugiyono. Hal 297

*sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan suatu pertimbangan tertentu dan mengambil sampel langsung pada obyek yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan data yang awal jumlahnya sedikit lama-lama menjadi banyak. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif akan dilakukan saat penelitian dimulai memasuki lapangan dan selama penelitian itu berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya, peneliti memilih seorang tertentu yang telah dipertimbangkan untuk memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data dan informasi dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang mana akan memberikan data lebih lengkap.<sup>22</sup>

Di sini peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang berkaitan langsung dengan yang diteliti. Adapun yang dimaksudkan *purposive sampling* adalah tokoh masyarakat di kecamatan Genuk kota Semarang.

#### 4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Instrumen

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti harus “divalidasi” seberapa siap peneliti terjun langsung dalam lapangan penelitian tersebut. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penggunaan

---

<sup>22</sup> Sugiyono. Hal 298-301

wawasan terhadap bidang yang akan diteliti, kesiapan peneliti untuk masuk ke obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang dicari adalah obyek penelitian yang belum jelas dan pasti terdapat masalah, sumber data, hasil yang diharapkan semua belum jelas. Rancangan penelitianpun bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian.<sup>23</sup>

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu termasuk dari segi cara pengumpulan data. Maka, teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi kepada tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang. Yang mana akan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di kecamatan Genuk, diantaranya:

- a. H. Ali Mukhtar, S.Sos., M.M; Camat Genuk, sebagai Instansi Pemerintah.
- b. KH. Ali Masadi; Ketua PC NU Semarang, sebagai tokoh Agama.
- c. H. Supratman, S.H; Praktisi Hukum, sebagai Notaris PPAT.
- d. KH. Ali Khoiron S. Pdi, S.Pd; Kepala Sekolah, sebagai Tokoh Agama.
- e. Masyhudi S.Pd; Ketua Ansor Genuk, sebagai tokoh Agama.

---

<sup>23</sup> Sugiyono. Hal 305-306

<sup>24</sup> Sugiyono. Hal 308-309

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian. Alasan dilakukan metode induktif, yakni proses induktif dapat menemukan pernyataan-pernyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, selain itu metode induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Selain itu, juga untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal yang umum dimana yang diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dengan metode tersebut maka penulis akan menggunakan kesimpulan mengenai tinjauan maqosid syari'ah terhadap penerapan kafa'ah dalam perkawinan menurut pendapat tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terperinci tentang isi skripsi ini, maka penulisan ini disusun dengan berbagai uraian dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB PERTAMA** Berisi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasannya, tujuan dan manfaat

---

<sup>25</sup> Laxi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14 (Bandung: Rosdakarya, 2001). Hal 5

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB KEDUA** Berisi tentang kajian teoritik, seperti halnya: pengertian perkawinan, dasar hukumnya, syarat, rukun, tujuan perkawinan, pengertian maqosid syari'ah, konsep kafa'ah secara umum yang meliputi pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, historisasi kafa'ah, penerapan konsep kafa'ah menurut para ulama, KHI dan UU No.1 Tahun 1974, kedudukan kafa'ah dalam perkawinan, hikmah dan tujuan kafa'ah. Dan juga membahas tentang kajian yang relevan.

**BAB KETIGA** Berisi tentang gambaran umum kecamatan Genuk kota Semarang sebagai tempat penelitian, kondisi geografis, tingkat pendidikan dan keagamaan masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas tentang penerapan kafa'ah dalam perkawinan menurut pendapat tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang.

**BAB KEEMPAT** Berisi tentang analisis tinjauan maqosid syari'ah terhadap kafa'ah dalam perkawinan dan analisis kriteria kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat kecamatan Genuk kota Semarang.

**BAB LIMA** Berisi penutup, kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian. Kemudian diajukan dengan saran-saran yang sesuai dengan tujuan pembahasan skripsi ini, juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.